



**LAPORAN KOMISI VII DPR RI
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN PERSETUJUAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KAPAL FSO ARDJUNA SAKTI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
Tanggal, 20 September 2022**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA 2022**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KOMISI VII DPR RI
TENTANG HASIL PEMBAHASAN PERSETUJUAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) KAPAL FSO ARDJUNA SAKTI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

=====

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang Kami Hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, baik yang hadir fisik maupun virtual;

Serta Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu baik secara fisik maupun virtual dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, perkenankanlah saya mewakili Komisi VII DPR RI melaporkan terkait hasil pembahasan persetujuan penjualan BMN berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti yang telah dibahas oleh Komisi VII DPR RI.

Mengawali laporan ini, kami sampaikan dasar acuan Komisi VII melaksanakan proses kegiatan ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR RI menerima dan telah menindaklanjuti Surat Menteri ESDM RI Nomor: T-161/BN.07/MEM.S/2022 tanggal 2 Juni 2022, Perihal: Tindak Lanjut atas Permohonan Persetujuan Penjualan BMN berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti, sebagai kelanjutan dari Surat Presiden RI Nomor: R-29/Pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016 hal Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI pada tanggal 24 Agustus 2022, memutuskan menyetujui Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa *Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti* yang berasal dari eks kontraktor kegiatan KKKS PT BP Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. BMN FSO Ardjuna Sakti saat ini dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki.
 - b. Kementerian ESDM RI tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya sandar BMN dimaksud setiap tahunnya sampai dengan proses pemindahtanganan disetujui, sehingga dapat membebani keuangan negara.
 - c. Terkait biaya sandar Kapal FSO Ardjuna Sakti telah menjadi temuan audit BPK RI pada Pemeriksaan Laporan Keuangan KESDM RI TA. 2019 dan direkomendasikan untuk

mempercepat persetujuan penjualan BMN Kapal FSO Ardjuna Sakti.

3. Pada tanggal 12 September 2022. Komisi VII DPR RI telah mengirim kepada Pimpinan DPR RI terkait Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) dengan Surat Nomor: B/14978/PW.01/9/2022.
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 232 dan Pasal 233, Komisi VII DPR RI meminta pembahasan terkait hal diatas untuk dapat disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Demikian Laporan Komisi VII DPR RI mengenai **hasil pembahasan persetujuan penjualan BMN berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti**, dengan harapan mendapat **persetujuan** dalam **Rapat Paripurna DPR RI** pada hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada **Pemerintah** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

***Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,***

**PIMPINAN KOMISI VII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

DONY MARYADI OEKON

A-176